

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) mencakup semua tindakan untuk memastikan keselamatan serta kesehatan pekerja melalui upaya mencegah kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Simbolon dan Nuridin (2017) mendefinisikan K3 sebagai upaya perusahaan untuk melindungi pekerja dari risiko penyakit, kecelakaan, dan kerugian akibat pekerjaan sehingga mereka dapat bekerja dengan aman (Simbolon & Nuridin, 2017). Menurut Hasibuan et al. (2020), K3 bertujuan meningkatkan serta menjaga kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja di semua perusahaan, mencegah gangguan kesehatan terkait pekerjaan, melindungi pekerja dari risiko yang mengancam kesehatan, serta menciptakan keselarasan antara kondisi pekerjaan dengan pekerja dan tugasnya (Abdurrozzaq Hasibuan, 2020).

Menurut Reza, et al. (2022), K3 adalah upaya untuk menjaga kesejahteraan fisik dan mental pekerja secara utuh, serta hasil budaya kerja guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja (Reza, 2023). Darnoto (2021) mendefinisikan K3 sebagai langkah perlindungan terhadap tenaga kerja (Darnoto, 2021). Lumbangaol et al. (2022) menyatakan bahwa K3 merupakan program kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan untuk melindungi karyawan agar bekerja dengan aman (Lumbangaol, 2022).

Menurut Prabowo et al (2018), K3 adalah perlindungan tenaga kerja agar tetap aman dan sehat sehingga sumber daya produksi dapat digunakan secara efisien. Lingkungan kerja meliputi alat, bahan, metode, dan pengaturan kerja, baik individu maupun kelompok (Parabowo & Widodo, 2018).

Secara keseluruhan, K3 adalah upaya perusahaan untuk melindungi tenaga kerja dari bahaya penyakit, kecelakaan, dan kerugian dalam bekerja agar mereka bisa bekerja dengan aman. K3 bertujuan mengurangi bahkan menghilangkan kecelakaan kerja, dan setiap perusahaan wajib mematuhi aspek-aspek K3. Dwi (2018) menyebutkan aspek K3 yaitu (1) aspek psikologis sebagai wujud

kepedulian pemimpin terhadap karyawan, dan (2) aspek fisik berupa perlindungan dari risiko kecelakaan (Hasyti, 2018).

Aspek K3 dibagi menjadi (1) kondisi tempat kerja seperti lingkungan fisik, jenis industri, jam kerja, pencahayaan, suhu, dan peralatan; dan (2) kondisi pribadi seperti kognisi, kesehatan, kelelahan, dan pengalaman. Menurut Cecep (2014), aspek K3 terdiri dari (1) bahaya fisik dalam lingkungan kerja seperti getaran, kimia, radiasi, suhu, pencahayaan, dan kebisingan; (2) bahaya biologi yang mengacu pada faktor lingkungan yang berdampak pada kesehatan pekerja seperti infeksi dan bakteri; serta (3) bahaya psikologis terkait kondisi mental pekerja, termasuk kepribadian dan sikap (Sucipto., 2014).

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan terbebas dari pencemaran. Tujuan dari K3 ini adalah untuk meminimalisir risiko kecelakaan kerja serta penyakit akibat pekerjaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Nuraliza et al. (2023) menjelaskan empat faktor yang berpengaruh terhadap keselamatan dan kesehatan kerja: (1) faktor manusia yang terkait dengan kelalaian pekerja dalam menjalankan tugas, baik disengaja maupun tidak, yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan kerugian bagi pekerja dan perusahaan; (2) faktor mekanik berupa peralatan yang digunakan pekerja, di mana peralatan harus sesuai dengan keterampilan pekerja agar tidak menyebabkan kecelakaan; (3) faktor alam yang tidak dapat diprediksi, seperti bencana alam, yang juga mempengaruhi keselamatan di tempat kerja; dan (4) faktor manajemen perusahaan yang mencakup penerapan prosedur K3 oleh perusahaan untuk mencegah kecelakaan kerja (Nurhaliza, 2023).

Zaini et al. (2022) menambahkan bahwa terdapat delapan faktor yang mempengaruhi K3, yaitu: (1) faktor fisik, termasuk iklim kerja, tekanan udara, radiasi, kebisingan, dan pencahayaan; (2) faktor kimia, yang mencakup zat-zat kimia dalam bentuk padat, gas, atau cair; (3) faktor biologis, berupa mikroorganisme di lingkungan kerja yang bisa menimbulkan penyakit; (4) faktor ergonomi, seperti cara kerja, posisi kerja, peralatan kerja, dan beban kerja; (5) faktor psikososial yang melibatkan hubungan antara rekan kerja serta hubungan

dengan atasan; (6) faktor mekanik, yaitu kerusakan pada mesin kerja; (7) faktor listrik, berupa gangguan listrik yang tidak normal; dan (8) faktor limbah yang dihasilkan dari proses produksi, baik medis maupun non-medis (Zaini, 2022).

Terdapat (Mahfirah'eni, 2021) empat faktor yang memengaruhi K3, yaitu: (1) faktor lingkungan, yang mencakup kondisi penerangan, suhu, dan cahaya di tempat kerja; (2) faktor mesin dan peralatan kerja yang memerlukan perencanaan dan pemeliharaan yang baik; (3) faktor perlengkapan kerja seperti Alat Pelindung Diri (APD) yang harus disesuaikan dengan ukuran untuk kenyamanan pekerja, meliputi pakaian kerja, kacamata, sarung tangan, sepatu, helm, dan masker; serta (4) faktor manusia, yang mencakup kepatuhan terhadap SOP K3, kedisiplinan, dan konsentrasi dalam bekerja (Mahfirah'eni, 2021).

Secara keseluruhan, faktor-faktor yang memengaruhi K3 adalah: (1) faktor manusia, yakni kelalaian pekerja yang dapat memicu kecelakaan kerja; (2) faktor mekanik, yaitu penggunaan peralatan yang harus disesuaikan dengan keterampilan pekerja agar aman; (3) faktor alam yang bersifat tidak terduga dan mempengaruhi keselamatan kerja; dan (4) faktor manajemen perusahaan yang seharusnya menerapkan K3 untuk mencegah kecelakaan di tempat kerja.

2.2. Risiko dan Potensi Bahaya di Lingkungan Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum di Indonesia. Tugas ini sangat berat karena berhadapan langsung dengan masyarakat. Penegakan hukum bukan hanya menuntut kesadaran dan ketaatan hukum dari masyarakat, tetapi juga pelaksanaan hukum yang tepat. Bagi pelanggar, diperlukan tindakan sesuai prosedur dan aturan hukum yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mencakup sejumlah harapan, di antaranya:

- a) Terwujudnya aparatur kepolisian yang mandiri, berkualitas, dan profesional.
- b) Pelaksanaan tugas kepolisian secara adil dan bermutu, dengan mengutamakan hukum dan hak asasi manusia.
- c) Menciptakan ketertiban, keamanan, dan kedamaian di masyarakat melalui kesadaran hukum dan penegakan hukum yang semestinya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemeliharaan ketertiban di masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, personel kepolisian dihadapkan pada berbagai risiko dan potensi bahaya yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Identifikasi dan pemahaman terhadap risiko ini sangat penting untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan efektif (RI, 2002).

1) Risiko Fisik

Personel kepolisian sering terlibat dalam situasi yang berpotensi menimbulkan cedera fisik, seperti penanganan kerusuhan, operasi penangkapan, dan patroli di area berisiko tinggi. Risiko ini mencakup kemungkinan terkena senjata tajam, senjata api, atau terlibat dalam kecelakaan lalu lintas saat bertugas. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam *Journal of Occupational Health*, petugas kepolisian memiliki risiko cedera fisik yang lebih tinggi dibandingkan profesi lain akibat konfrontasi fisik dan situasi berbahaya yang mereka hadapi (Dhimas Pravi Ghossan Soesanto, 2023).

2) Risiko Psikologis

Tugas kepolisian yang melibatkan penanganan kejahatan, korban kekerasan, dan situasi darurat dapat menyebabkan stres psikologis yang signifikan. Paparan terus-menerus terhadap peristiwa traumatis dapat mengakibatkan gangguan stres pasca-trauma (PTSD), depresi, dan kecemasan. Studi yang diterbitkan dalam *International Journal of Emergency Mental Health* menunjukkan bahwa petugas kepolisian memiliki prevalensi PTSD yang lebih tinggi dibandingkan populasi umum (Consultant, 2023).

3) Risiko Ergonomis

Aktivitas seperti duduk dalam waktu lama saat melakukan pengawasan, membawa peralatan berat, atau mengenakan seragam dan perlengkapan yang tidak ergonomis dapat menyebabkan masalah muskuloskeletal. Penelitian dalam *Journal of Occupational and Environmental Medicine* menemukan bahwa petugas kepolisian sering mengalami nyeri punggung bawah akibat postur kerja yang tidak ergonomis (Sipil.Id, 2023).

4) Risiko Biologis

Interaksi dengan masyarakat, terutama dalam situasi pandemi atau wabah penyakit menular, meningkatkan risiko personel kepolisian terpapar patogen berbahaya. Kontak dengan darah atau cairan tubuh saat menangani korban atau tersangka juga menambah risiko infeksi. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menekankan pentingnya penggunaan alat pelindung diri (APD) dan protokol kebersihan untuk mengurangi risiko ini (Sign.Co.Id, 2018).

5) Risiko Kimia

Dalam tugas tertentu, seperti pengendalian massa atau operasi di laboratorium forensik, personel kepolisian mungkin terpapar bahan kimia berbahaya seperti gas air mata atau zat kimia lainnya. Paparan ini dapat menyebabkan iritasi kulit, gangguan pernapasan, atau efek kesehatan jangka panjang. Studi dalam *American Journal of Industrial Medicine* menunjukkan bahwa paparan bahan kimia tanpa perlindungan memadai dapat berdampak negatif pada kesehatan petugas

6) Risiko Sosial

Personel kepolisian sering menjadi target ancaman atau kekerasan dari individu atau kelompok yang tidak puas dengan penegakan hukum. Ancaman ini dapat berupa intimidasi, serangan fisik, atau bahkan ancaman terhadap keluarga petugas. Penelitian dalam *Policing: An International Journal* mengungkapkan bahwa ancaman sosial ini dapat mempengaruhi kinerja dan kesejahteraan mental petugas

7) Risiko Lingkungan Kerja

Kondisi lingkungan kerja seperti pencahayaan yang buruk, ventilasi yang tidak memadai, atau kebisingan berlebih dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan personel kepolisian. Lingkungan kerja yang tidak sesuai standar dapat meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan menurunkan produktivitas. Menurut *Occupational Safety and Health Administration (OSHA)*, lingkungan kerja yang aman dan sehat sangat penting untuk kesejahteraan pekerja

Memahami dan mengelola berbagai risiko dan potensi bahaya di lingkungan kepolisian sangat penting untuk memastikan keselamatan dan kesehatan personel.

Implementasi program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang komprehensif, termasuk pelatihan rutin, penyediaan APD, dan dukungan psikologis, dapat membantu mengurangi risiko tersebut dan meningkatkan kinerja serta kesejahteraan personel kepolisian.

2.3. Rambu Keselamatan, Jalur Evakuasi, dan Titik Kumpul

Dalam upaya memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kepolisian, penerapan rambu keselamatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul menjadi elemen krusial. Ketiga komponen ini berfungsi sebagai panduan bagi personel dan pengunjung dalam menghadapi situasi darurat, sehingga risiko cedera atau korban jiwa dapat diminimalkan.

a) **Rambu Keselamatan**

Rambu keselamatan adalah simbol atau tanda yang memberikan informasi mengenai prosedur keselamatan, lokasi peralatan darurat, dan petunjuk evakuasi. Menurut Standar Nasional Indonesia (SNI) 19-0248-1998, rambu keselamatan harus memenuhi kriteria tertentu, seperti bentuk, warna, dan simbol yang mudah dipahami. Penggunaan rambu yang sesuai standar internasional, seperti ISO 7010, memastikan konsistensi dan memudahkan pemahaman bagi semua pihak. Gambar 2.1 menunjukkan salah satu petunjuk rambu k3.



Gambar 2. 1 Rambu K3 Pintu Exit

b) **Jalur Evakuasi**

Jalur evakuasi adalah rute yang dirancang untuk memandu penghuni bangunan menuju tempat aman saat terjadi keadaan darurat. Perencanaan jalur evakuasi harus mempertimbangkan aksesibilitas, kapasitas, dan kejelasan

petunjuk arah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Pasif Kebakaran pada Bangunan Gedung, jalur evakuasi harus dilengkapi dengan pencahayaan darurat dan bebas dari hambatan. Penempatan rambu yang jelas di sepanjang jalur evakuasi sangat penting untuk memastikan kelancaran proses evakuasi. Gambar 2.2 menunjukkan salah satu contoh Jalur Evakuasi.



Gambar 2. 2 Gambar jalur evakuasi

c) **Titik Kumpul**

Titik kumpul adalah area yang telah ditentukan sebagai tempat berkumpul bagi penghuni bangunan setelah evakuasi. Lokasi titik kumpul harus berada di area yang aman, jauh dari potensi bahaya, dan cukup luas untuk menampung seluruh penghuni. Penentuan titik kumpul harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jarak dari bangunan, aksesibilitas, dan kapasitas area. Pemasangan rambu yang sesuai standar ISO 7010 di area titik kumpul memudahkan identifikasi dan memastikan semua orang dapat berkumpul di lokasi yang tepat. Gambar 2.3 menunjukkan titik kumpul.

Implementasi rambu keselamatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul yang sesuai standar merupakan bagian integral dari sistem manajemen keselamatan dan

kesehatan kerja di lingkungan kepolisian. Pelatihan rutin dan simulasi evakuasi perlu dilakukan untuk memastikan semua personel memahami prosedur yang harus diikuti dalam situasi darurat. Dengan demikian, risiko cedera atau korban jiwa dapat diminimalkan, dan keselamatan personel serta pengunjung dapat terjamin.



Gambar 2. 3 Titik Kumpul